

**EKSISTENSI PERJANJIAN GALA (Gadai) TANAH PERTANIAN PADA
MASYARAKAT ACEH DI KECAMATAN MEURAH MULIA
KABUPATEN ACEH UTARA**

MARSYUDDIN

ABSTRACT

The life of community in rural areas is much different from that in urban areas. One of the differences is how to meet their financial needs. Unlike the rural community who has not known banking institution at all, when the people in the urban areas need money in a relatively big amount and are able to meet the requirements, they can send their application to the bank. Therefore, to meet the need for money in a relatively big amount whose coming could not be predicted, they used the mortgage institution available. Only with an agreement, somebody hands his productive land over to another party and in return he receives a certain sum of money in accordance with the agreement. If the land owner returns the amount of money, the land is returned to him/her. The problems to be solved in this study were the factors constituting the background for land mortgage agreement, the construction of land mortgage agreement, and how to pay and settle the land mortgage dispute in Acehese community in Meurah Mulia Subdistrict, Aceh Utara District.

Keywords: Land Mortgage Agreement, Adat, Aceh Utara.

I. Pendahuluan

Sebagaimana diketahui banyak lembaga keuangan seperti perbankan dan lembaga keuangan non bank yang menyediakan berbagai bentuk fasilitas keuangan, seperti fasilitas kredit dengan kewajiban membayar bunga dan segala macam hal lainnya, belum lagi untuk mendapatkan dana dari bank harus terlebih dahulu memenuhi berbagai persyaratan, yang biasanya tidak mampu atau sulit dipenuhi oleh masyarakat, khususnya masyarakat Aceh di pedesaan.

Dalam lingkungan masyarakat Aceh di Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara dikenal suatu lembaga dalam hukum adat yaitu apa yang disebut dengan “Gala” yaitu berupa suatu perjanjian yang secara umum telah mengetahui bahwa seseorang berutang kepada orang lain berupa sejumlah uang dengan menyerahkan suatu benda berupa tanah pertanian atau tanah kebun yang dapat menghasilkan sebagai objek *Gala*.

Perjanjian “*Gala*” (Gadai) tanah dalam masyarakat hukum adat Aceh hingga saat ini masih merupakan suatu lembaga yang dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan akan uang, yang ada kalanya datang secara mendesak dengan tidak diduga-duga sebelumnya.

Pada dasarnya lembaga *Gala* ini tidak pernah hilang dari kehidupan masyarakat desa, karena merupakan salah satu sarana tolong-menolong dalam masyarakat desa, maka gadai tanah ini merupakan suatu pranata yang sangat penting keberadaannya dalam upaya memenuhi kebutuhan uang yang tidak dapat di elakkan.¹

Gadai tanah merupakan suatu perjanjian yang menyebabkan bahwa tanahnya diserahkan untuk menerima tunai sejumlah uang, dengan permufakatan bahwa si penyerah akan berhak mengembalikan tanah itu kedirinya sendiri dengan jalan membayarkan sejumlah uang yang sama.²

Ada kecenderungan untuk membedakan antara gadai biasa dengan gadai jangka waktu, di mana yang terakhir cenderung untuk memberikan semacam patokan pada sifat sementara dari perpindahan hak atas tanah tersebut.³

Menurut R. Subekti, dalam kertas kerjanya yang berjudul perkembangan lembaga-lembaga jaminan di Indonesia dewasa ini, pada seminar hipotik dan lembaga jaminan lainnya tahun 1977 mengatakan bahwa transaksi gadai tanah mempunyai ciri-ciri penting yaitu: Hak menebus tidak mungkin kadaluwarsa, sipenerima gadai berhak untuk mengulang gadaikan (*hervenpanden*), oleh karenanya ia tidak boleh menuntut supaya tanahnya ditebus dan barang yang digadaikan tidak bisa secara otomatis menjadi milik sipenerima gadai apabila tidak ditebus, meskipun itu diperjanjikan tetapi selalu diperlukan transaksi lagi (penambahan uang).⁴

¹ Muhammad Yamin, *Beberapa Dimensi Filosofis Hukum Agraria*, (Medan: Pustaka Bangsa Pres, 2003), hal. 127.

² B. Ter Haar Bzn, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981), hal. 112.

³ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 192.

⁴ R. Subekti, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982), hal. 39.

Sejalan dengan R. Subekti diatas, Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor: 33/K/SIP/1952 tanggal 21 September 1955 yang berbunyi: Gadai tanah tidak ada batas waktu untuk menebus kembali tanah itu.⁵

Perumusan Masalah Penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi keberadaan perjanjian *Gala* (Gadai) tanah pada masyarakat Aceh di Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara?
2. Bagaimana bentuk (konstruksi) perjanjian *Gala* (Gadai) tanah pada masyarakat Aceh di Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara?
3. Bagaimana penebusan dan penyelesaian sengketa *Gala* (Gadai) tanah pada masyarakat Aceh di Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi keberadaan perjanjian *Gala* (Gadai) tanah pada masyarakat Aceh di Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara.
2. Untuk mengetahui bentuk (konstruksi) perjanjian *Gala* (Gadai) tanah pada masyarakat Aceh di Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara.
3. Untuk mengetahui penebusan dan penyelesaian sengketa *Gala* (Gadai) tanah pada masyarakat Aceh di Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam tesis ini adalah bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis mengenai perjanjian *Gala* (gadai tanah) pada masyarakat Aceh di Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara. Bersifat analisis karena gejala dan fakta yang dikemukakan oleh responden/

⁵ Abdurrahman, *Himpunan Yurisprudensi Hukum Agraria*, Seri Hukum Agraria VI, (Bandung: Alumni, 1980), hal. 750.

informan kemudian akan di analisa terhadap berbagai aspek hukum baik dari segi hukum agrarian nasional, KUHPerdota maupun hukum adat itu sendiri.

Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian dihubungkan dengan data dan perilaku yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Data atau materi pokok dalam penelitian ini diperoleh langsung dari para responden melalui penelitian lapangan (*field research*) yaitu masyarakat Aceh di Kecamatan Meurah Mulia yang melakukan perjanjian “Gala” (gadai tanah).

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 menyangkut gadai tanah diatur pada Pasal 16 ayat (1) huruf h junto Pasal 53 ayat (1), Pasal 53 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat”.

Dalam penjelasan Pasal 16 UUPA, antara lain dijelaskan bahwa : “Dalam pada itu hak-hak adat yang sifatnya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan undang-undang ini, tetapi berhubung dengan keadaan masyarakat sekarang ini belum dapat dihapuskan, diberi sifat sementara dan akan diatur”.⁶

Dari aturan yang telah disebutkan di atas, mengisyaratkan bahwa: pemerintah republik Indonesia tidak menginginkan praktek gadai tanah pertanian terus berlangsung di kalangan masyarakat warga negara Indonesia khususnya di pedesaan, karena pemerintah telah terlanjur mengasumsikan bahwa gadai tanah pertanian telah mengandung unsur pemerasan. Hal itu diperkirakan banyak masyarakat yang mengadaikan tanahnya akan tetapi tidak mampu menembus

⁶ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia (Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah)*, Cetakan Keduabelas, (Jakarta: Djambatan, 2008), hal. 42.

sampai dalam waktu yang lama bahkan bisa mencapai puluhan tahun hingga meninggalnya pemberi gadai.

Disisi lain sipenerima gadai telah mendapat hasil atau keuntungan yang diperoleh dari pengolahan tanah tersebut, hingga melebihi bunga yang wajar dari besarnya uang gadai yang dikeluarkannya. Hal ini menjadi tidak sebanding, dan pihak pemberi gadai dianggap sebagai pihak yang sangat merugi.

Mengenai asumsi yang telah menjiwai UUPA tersebut ternyata berbanding terbalik dengan apa yang sesungguhnya terjadi dan dialami oleh masyarakat Aceh di Kecamatan Meurah Mulia kabupaten Aceh Utara. Dari 10 (sepuluh) orang responden, 3 (tiga) orang Keucik (kepala desa), 1 (satu) orang kepala Mukim (pengetua adat) dan 1 (satu) orang Camat kepala wilayah Kecamatan Meurah Mulia yang telah saya wawancarai sebagai responden semuanya memberi jawaban yang sama, yaitu *Gala geumala* (gadai mengadai) tersebut tidak dapat dipisahkan lagi dengan masyarakat, hal itu disebabkan perjanjian *Gala* (Gadai) tanah sudah begitu membudaya dan sangat berarti bagi masyarakat di Kecamatan Meurah Mulia.

Faktor kemudahan dan efisiensi merupakan alasan yang paling utama di pertahankan lembaga *Gala* (Gadai) tanah oleh masyarakat di Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara, ketika ada diantara anggota masyarakat yang secara tak terduga sangat memerlukan uang yang relatif besar hanya dengan cara menggalakan (menggadaikan) tanahnya tersebut sebagai jalan satu-satunya dan hampir tidak ada cara lain.

Sebagaimana dikatakan Bapak Abdul Hamid Sabil, kepala desa Paya Kambuek: “Pernah suatu ketika di desa ini, seseorang Bapak ingin membawa anaknya berobat ke rumah sakit di kota Medan, waktu itu ia membutuhkan dana Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Untuk mendapatkan dana sebesar itu hanya membutuhkan waktu setengah hari atau setara dengan + 6 jam saja, yaitu untuk mencari orang yang bersedia menerima *Gala* atas tanah sawahnya seluas 6 (enam) gupang upah”.

Hal yang senada di kemukakan oleh Sdr. Amirullah salah seorang warga desa Paya Kambuek, beliau menjelaskan bahwa masalah *Gala* (Gadai) tanah sudah sangat mengakar di kalangan masyarakat desa, karena betul-betul sangat

mudah urusannya, hampir tidak membutuhkan apapun persyaratannya, sehingga begitu seseorang membutuhkan uang, maka disitupula sudah menunggu orang yang bersedia membantu uang yang diperlukan dengan aturan perjanjian *Gala gemala*.

Dengan merujuk kepada kedua penjelasan diatas, maka dapatlah dipahami bahwa betapa strategisnya pranata perjanjian *Gala* (Gadai) tanah yang keberadaanya semakin kuat ditengah-tengah masyarakat tersebut khususnya di kecamatan Meurah Mulia kabupaten Aceh Utara.

“Sebenarnya ada juga keinginan masyarakat untuk mempergunakan fasilitas perbankan dalam rangka mendapatkan dana segar guna digunakan untuk berbagai keperluan, baik keperluan yang datangnya secara mendadak, maupun keperluan lain, terutama sekali untuk modal usaha produktif, namun keinginan masyarakat tersebut sangat jauh panggang dari api, artinya sangat tidak mungkin dijangkau oleh masyarakat di kecamatan Meurah Mulia, di karenakan persyaratan yang diminta oleh pihak bank sangat tidak mungkin di penuhi oleh masyarakat”.⁷

Berdasarkan hal tersebut dapatlah dipahami, bahwa ketiadaan bukti formal sebagai bukti hak milik atas tanah (alas hak) bagi masyarakat merupakan faktor yang paling utama, sehingga mereka tidak dapat memohon kredit kepada pihak bank karena pihak bank meminta sertifikat tanah sebagai jaminannya.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa responden diperoleh keterangan bahwa sangat jarang bagi masyarakat di Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara yang telah memiliki sertifikat tanah sebagai tanda bukti hak milik, baik tanah pertanian, maupun tanah perumahan sekalipun. Disisi lain bank sangat membutuhkannya.

Kemudian ada lagi persyaratan yang sangat berat untuk kami penuhi, yaitu pembayaran cicilan pada setiap bulannya. Seharusnya pihak bank mau mengerti bahwa kemampuan kami untuk mencicil utang adalah pada waktu selesai panen padi di sawah. Kendala-kendala seperti inilah yang membuat masyarakat disini tidak begitu teringat dengan lembaga perbankan.

⁷ Wawancara dengan Bapak H. Abdur Rasyid, selaku Kepala Mukim Teungoh (Pengetua Adat Di Kecamatan Meurah Mulia), pada tanggal 14 Februari 2013.

Dari beberapa keterangan yang diberikan oleh anggota masyarakat dapat di mengerti bahwa antara kedua pihak tersebut, masih diperlukan komunikasi yang intensif kalau memang benar ada keinginan atau komitmen dari kedua belah pihak untuk saling membutuhkan. Kalau selama ini masing-masing pihak masih berpegang pada kepentingan sendiri-sendiri dalam arti belum bersedia melihat dan berpegang kepada realitas yang ada, terutama sekali realitas masyarakat petani yang ada di lapangan.

Kemudian ada suatu hal lagi yang tidak kalah pentingnya yang diyakini oleh masyarakat di Kecamatan Meurah Mulia sehingga sangat jarang mereka memutuskan untuk mengambil kredit di bank, yaitu apa yang disebut dengan “riba”. Riba adalah berupa bunga bank yang dalam hukum Islam adalah haram hukumnya, oleh karena masyarakat Aceh di Kecamatan Meurah Mulia masih sangat kental dan begitu fanatiknya terhadap agama yang dianutnya, maka sangat berpengaruh kepada mereka terhadap tindakan apa saja yang dilakukan termasuk tindakan permohonan kredit pada lembaga perbankan.

Seseorang anggota masyarakat yang membutuhkan uang dalam jumlah tertentu dapat menggadaikan tanah sawahnya kepada siapa saja yang bersedia atau memiliki uang untuk itu, dalam hal ini sipemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada si penerima *Gala* (Gadai) dan sipenerima *Gala* (Gadai) menyerahkan sejumlah uang yang telah disepakati kepada pemilik tanah.

Dalam bentuk seperti ini, tanah objek *Gala* (Gadai) tersebut berada dan dikuasai serta diusahakan oleh sipenerima *Gala* (Gadai) dengan tidak membicarakan kapan si pemilik dapat atau harus menebusnya.

Pada mulanya tempo dulu, perjanjian *Gala* (Gadai) tanah memang tidak mengenal batas waktu dan itulah bentuk yang sebenarnya dari perjanjian *Gala* (Gadai), akan tetapi suatu perjanjian *Gala* (Gadai) mengenal jangka waktu minimal untuk menebus, yaitu 1 (satu) kali panen, hal ini untuk memberikan kesempatan kepada penerima *Gala* (Gadai) guna mengambil manfaat atas besarnya uang *Gala* (Gadai) yang telah dikeluarkannya, atau dengan istilah lain saling menerima manfaat atas perjanjian *Gala* (Gadai) tersebut.

Pada prinsipnya perjanjian *Gala gemala* (gadai menggadai) tidak mengenal jangka waktu, karena tidak mengenal jangka waktu tersebut adalah merupakan ciri khas dari perjanjian *Gala* itu sendiri.

Seseorang warga masyarakat yang membutuhkan uang dalam jumlah tertentu menawarkan tanah sawahnya kepada orang lain yang memiliki uang dan mereka sepakat untuk mengikatkan diri mereka dengan suatu perjanjian *Gala* (*Gadai*), akan tetapi bentuk (kontruksinya), bahwa tanah sawah yang ditentukan sebagai objek *Gala* (*Gadai*) disepakati tidak diserahkan kedalam penguasaan penerima *Gala* (*Gadai*), akan tetapi tetap berada dalam kekuasaan pemberi *Gala* (*Gadai*) atau tetap pada pemilikinya. Dalam bentuk perjanjian *Gala* (*Gadai*) seperti ini, pemilik tanah merangkap perannya yaitu sebagai pemberi *Gala* (*Gadai*) dan sebagai penyewa tanah dari si penerima *Gala* (*Gadai*) atau bertindak sebagai penyewa atas tanahnya sendiri.

Pada waktu setiap kali panen, sipemberi *Gala* wajib membayar sewa tanah yang telah menjadi objek *Gala* (*Gadai*) kepada sipenerima *Gala* (*Gadai*) sebesar harga pasaran yang berlaku di daerah tersebut. Pembayaran sewa ini akan berakhir setelah pemberi *Gala* (*Gadai*) menembus tanahnya.

Apabila sipemberi *Gala* (*Gadai*) yang merangkap sebagai penyewa tidak membayar sewa kepada penerima *Gala* (*Gadai*), maka dalam keadaan seperti itu penerima *Gala* (*Gadai*) dapat meminta kembali uang *Gala* (*Gadai*) untuk diserahkan kepadanya. Hal ini merupakan pengecualian yang pada dasarnya dalam perjanjian *Gala* (*Gadai*) tanah tidak mengenal hal seperti itu.

Uang gadai hanya dapat ditagih oleh pembeli gadai, dalam hal transaksi jual gadai itu disusul dengan penyewaan tanah tersebut, oleh sipenjual gadai sendiri, dengan janji, jika si penjual (merangkap penyewa) tidak membayar uang sewanya, maka uang gadai dapat ditagih kembali oleh sipembeli (merangkap penguasa atas tanah yang kini berfungsi rangkap menjadi objek gadai dan sekaligus objek sewa pula).⁸

⁸ Imam, Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hal. 43.

Ada suatu bentuk perjanjian *Gala* (Gadai) tanah yang dilakukan oleh anggota masyarakat Aceh di Kecamatan Meurah Mulia adalah apa yang disebut dengan “*Gala Ateung*” (gadai pematang). Yang dimaksud dengan “*Gala Ateung*” adalah apabila seseorang meminta kepada orang lain sejumlah uang yang dibutuhkan dan menyatakan menggalakan sepetak tanah sawah yang objeknya tidak ditunjuk atau tidak dijelaskan tanah sawah yang mana yang perGalakan. Namun si pemberi *Gala* berjanji untuk membayar sewa tanah tersebut kepada si pemberi uang (penerima *Gala*) yang tidak jelas objek tersebut.

Dalam perjanjian *Gala* (Gadai) tanah dalam bentuk ini, biasanya sipemberi *Gala* (Gadai) tidak memiliki persediaan tanah sawah yang cukup untuk diserahkan kepada penerima *Gala* (Gadai), misalnya ia hanya memiliki 1 (satu) petak tanah saja atau tidak memiliki tanah sawah sama sekali sehingga tidak ada yang akan disebutkan.

Seiring dengan perkembangan perekonomian masyarakat di pedesaan, maka perjanjian *Gala* mulai bergeser bentuknya yaitu berupa *gala* “kontrak”. *Gala* (Gadai) kontrak adalah merupakan suatu bentuk perjanjian *Gala* (Gadai) yang telah bergeser dari bentuk dasar perjanjian *Gala* itu sendiri. Bentuk (kontruksi) dasar perjanjian *Gala* (Gadai) adalah tanah sawah yang menjadi objek *Gala* diserahkan kepada sipenerima *Gala* (Gadai) dan pemberi *Gala* (Gadai) menerima sejumlah uang secara tunai sesuai dengan kesepakatan. Dalam perjanjian tersebut tidak ada ketentuan batas waktu dan apabila si pemberi *Gala* (Gadai) menebus (mengembalikan sejumlah uang yang dulu diterimanya), maka penerima *Gala* (Gadai) wajib menyerahkan kembali tanah objek *Gala* (Gadai) kepada pemiliknya sebagaimana sediakala. Dengan kata lain selama uang *Gala* (Gadai) belum dikembalikan maka selama itu pula tanah tetap berada dalam kekuasaan penerima *Gala* (Gadai).

Dengan perjanjian *Gala* (Gadai) kontrak, sipemberi *Gala* (Gadai) tidak lagi perlu menembus, dengan kata lain uang *Gala* (Gadai) tidak perlu di kembalikan lagi kepada sipenerima *Gala* (Gadai) dikarenakan hal tersebut telah di perjanjikan sebelumnya.

Dalam perjanjian *Gala* (Gadai) kontrak telah ditentukan batas waktu misalnya 6 (enam) kali panen, atau 10 (sepuluh) kali panen, setelah waktu yang di perjanjikan telah terlewati, maka tanah objek *Gala* (Gadai) diserahkan kembali kepada pemiliknya dan sipemilik tidak perlu membayar kembali uang *Gala* (Gadai) yang pernah diterimanya.⁹

Setiap adanya kesepakatan dalam suatu perjanjian maka akan menimbulkan mulai berlaku dan berakhirnya perjanjian tersebut. Dalam transaksi *Gala* (Gadai) tanah mulai berlakunya suatu perjanjian dan mengikat kedua belah pihak yaitu pada saat si pemberi *Gala* (Gadai) menyerahkan tanah dan bersamaan dengan itu sipenerima *Gala* (Gadai) menyerahkan sejumlah uang yang telah disepakati bersama, maka pada saat itulah mulai berlakunya hak *Gala* (Gadai) dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.

Pada prinsipnya, *Gala* (Gadai) tanah akan berakhir apabila pemilik tanah telah menebus tanah yang menjadi objeknya dengan cara mengembalikan uang sebesar yang diterimanya dahulu.

Penebusan objek *Gala* (Gadai) dapat dilakukan oleh pemberi *Gala* (Gadai) kapan saja, asal telah melewati paling sedikit 1 (satu) kali panen dan dalam keadaan tanaman telah siap di panen. Dalam hal ada perjanjian tidak boleh ditebus dalam beberapa kali panen, maka penebusan dapat dilakukan setelah waktu tersebut terlewati.

Penebusan biasanya dilakukan tanpa melibatkan pihak lain, seperti saksi dan pengetua adat (kepala desa), akan tetapi cukup dengan dibuatnya tanda terima uang penebusan yang ditandatangani oleh penerima *Gala* (Gadai), sekaligus pemilik tanah menarik kembali bukti transaksi *Gala* (Gadai) yang dulu pernah dibuat, baik berupa kwitansi maupun surat keterangan lainnya (jika ada).

Pemilik tanah bebas untuk menebus tanah gadaian kapan dia kehendaki, sehingga tidak mengenal batas waktu dan kadaluarsa. Sebaliknya penerima gadai tidak dapat memaksa pemilik tanah untuk menebusnya. Hal yang demikian sudah merupakan azas atau ciri dari perjanjian *Gala* (Gadai).

⁹ Wawancara Dengan Bapak Abdullah, selaku Sekretaris Desa Paya Kambuek, pada tanggal 13 Februari 2013.

Besarnya uang penebusan yang wajib dikembalikan oleh pemberi *Gala* (Gadai) kepada penerima *Gala* (Gadai) adalah sama sebesar uang yang pernah diterimanya dahulu, dengan tidak ada pengurangan sedikitpun. Apabila dalam perjanjian gadai mengenai uang gadai ditentukan dalam bentuk “emas”, maka emas itulah yang dikembalikan.

Penyangkut dengan gadai tanah pertanian, secara formal telah diatur dengan tegas dalam undang-undang Nomor 56 (Prp) Tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian. Hal tersebut sebagaimana tercantum pada pasal 7 ayat (1) dan (2), khususnya menyangkut waktu berlangsungnya gadai dan besarnya uang tebusan.

Pasal 7 ayat (1) berbunyi:

Barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada siap dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang gadai.

Pasal 7 ayat (2) berbunyi:

Mengenai hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini belum berlangsung 7 (tujuh) tahun, maka pemilik tanahnya berhak untuk memintanya kembali setiap waktu setelah tanaman yang ada selesai di panen dengan membayar uang tebusan yang besarnya dihitung menurut rumus dibawah ini : $(7 + \frac{1}{2}) - \text{waktu berlangsungnya hak gadai} + \text{uang gadai dibagi } 7 \text{ (tujuh)}$. Pelaksanaan pengembalianya adalah dalam waktu sebulan setelah panen yang bersangkutan.

Perjanjian *Gala* (Gadai) tanah pertanian yang berlangsung di Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara tidak mengakomodir ketentuan sebagaimana diatur pasal 7 ayat (1) dan (2) undang-undang Nomor 56 Tahun 1960. Khususnya menyangkut dengan lamanya masa berlangsungnya perjanjian *Gala* (Gadai) dan besarnya uang penebusan. Menyangkut dengan hal tersebut tidak berarti bahwa perjanjian *Gala* (Gadai) telah melanggar hukum. Hal ini

berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Subekti, “bahwa pelaksanaan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 adalah bersifat memaksa dan tidak dapat dilunakkan hanya karena telah diperjanjikan antara kedua belah pihak yang bersangkutan”.

Perjanjian *Gala* (Gadai) yang keberadaannya sangat eksis itu adalah merupakan hukum adat yang sudah lama berlaku serta hidup ditengah-tengah masyarakat. “aturan-aturan yang hidup akan tetapi disini selalu istilah aturan diartikan sebagai aturan yang tidak tertulis. Jadi hukum adat menurut aturan-aturan yang tidak tertulis”.

Perjanjian *Gala* (Gadai) tanah keberadaannya jauh sebelum lahir Undang-Undang Nomor 56 tahun 1960. *Gala* adalah merupakan kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara turun temurun dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan mereka akan uang yang terkadang datangnya tidak diduga sebelumnya.

Kebiasaan masyarakat untuk menggalakan tanah dalam memenuhi kebutuhan akan uang sudah menjadi peranata dan sudah begitu membudaya sehingga sudah menjadi hukum kebiasaan dikalangan masyarakatnya.

Berdasarkan kenyataan tersebut yang berlangsung ditengah-tengah masyarakat Aceh, khususnya di Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara, maka dapatlah disimpulkan bahwa perjanjian *Gala* (Gadai) tanah tidaklah melanggar hukum.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan mewawancarai 15 (limabelas) orang responden sebagai sampel, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pada dasarnya sengketa *Gala* (Gadai) sangat jarang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara, bahkan hampir tidak pernah ditemukan persoalan yang prinsip menyangkut dengan masalah perjanjian *Gala* (Gadai). Hal ini di karenakan sudah begitu membudayanya perjanjian *Gala* (Gadai) di tengah-tengah masyarakat di Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara.¹⁰

Seseorang pemilik tanah yang menggalakan tanahnya kepada penerima *Gala*, maka kedua belah pihak telah begitu mengerti dan memahami hak dan

¹⁰ Hasil Wawancara dengan 15 (limabelas) responden pada tanggal 13 Februari 2013.

kewajiban di antara mereka, tidak ada sedikit aturanpun yang menjadi abu-abu bagi mereka yang ada semuanya jelas, sehingga sangat sulit kemungkinan untuk terjadi kesalahpahaman di antara mereka.¹¹

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perjanjian *Gala* (Gadai) tanah telah melembaga dikalangan masyarakat Kecamatan Meurah Muliah Kabupaten Aceh Utara, tidak bisa dipisahkan lagi keberadaanya dengan masyarakat. Disamping itu faktor kemudahan dan efisiensi yang berlaku pada lembaga *Gala* (Gadai) tanah pada masyarakat Aceh di Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara adalah sangat mempermudah bagi seseorang anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya akan uang walaupun dalam jumlah yang relatif besar sekalipun. Rumitnya tata cara pengurusan kredit pada perbankan dan ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi persyaratan yang diminta oleh pihak perbankan yang merupakan faktor dominan bagi masyarakat, sehingga tidak menaruh harapan mereka kepadanya. Disamping itu adanya pemahaman fanatisme masyarakat yang seluruhnya beragama Islam, bahwa berhubungan dengan perbankan tidak dapat dipisahkan dari adanya unsur riba.
2. Pada masyarakat Aceh di Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara dikenal 4 (empat) bentuk (kontruksi) perjanjian *Gala* (Gadai) tanah, yaitu pertama, bentuk perjajian *Gala* (Gadai) yang objeknya berpindah kedalam penguasaan penerima *Gala* (Gadai), yaitu tanah objek *Gala* (Gadai) tersebut berada dan dikuasai serta diusahakan oleh penerima *Gala* (Gadai) dengan tidak membicarakan kapan sipemilik dapat atau harus menebusnya. Kedua, bentuk perjanjian *Gala* (Gadai) yang objeknya tidak berpindah, tidak diserahkan kepada penguasaan penerima *Gala* (Gadai), yaitu bentuk perjanjian yang menempatkan objek gadai dibawah kekuasaan pemberi *Gala* (Gadai) namun diikuti kewajiban membayar sewa sampai terjadi penebusan. Ketiga, bentuk perjanjian *Gala* (Gadai)

¹¹ Hasil Wawancara dengan 15 (limabelas) responden pada tanggal 14 Februari 2013

yang objeknya tidak ada (tidak jelas), yaitu pemberi *Gala* (Gadai) tidak menunjuk atau tidak menentukan objek yang dipergalakan, namun hanya menyebut luas objeknya, dengan kewajiban bagi sipemberi *Gala* (Gadai) untuk membayar sewa menurut kebiasaan yang berlaku kepada sipenerima *Gala* (Gadai) pada setiap waktu panen sampai hutang lunas. Keempat, bentuk perjanjian *Gala* kontrak (gadai kontrak) merupakan bentuk pergeseran dari perjanjian *Gala* (Gadai) dimana seseorang pemberi *Gala* (Gadai) tidak perlu lagi menebus objek *Gala* (Gadai), karena setelah kontraknya habis/selesai, tanah sawah otomatis kembali kepadanya.

3. Penebusan objek *Gala* (Gadai) oleh pemilik tanah dapat dilakukan kapan saja jika ia menghendaki, asal saja perjanjian itu telah berjalan paling sedikit satu kali panen. Apabila ada perjanjian dalam beberapa kali panen tidak boleh ditebus, maka setelah waktu itu terlewati, pemilik tanah bebas untuk menebusnya. Besarnya uang penebusan sama dengan ketika perjanjian itu disepakati. Bila terjadi sengketa diantara mereka, maka diselesaikan secara berjenjang. Pada tahap pertama dilakukan secara musyawarah, secara kekeluargaan antara para pihak yang bersengketa. Pada tahap kedua diselesaikan ditingkat desa melalui majelis desa, yang melibatkan Kepala desa, Imam desa dan beberapa tokoh masyarakat serta saksi-saksi. Apabila tidak selesai juga, maka pada tingkat terakhir diajukan ke Pengadilan Negeri.

B. Saran

1. Disarankan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Aceh, untuk membuat sebuah Qanun (Perda) yang mengatur secara khusus tentang perjanjian *Gala* (Gadai) tanah pertanian guna diberlakukan di seluruh Provinsi Aceh. Hal itu sangat diperlukan mengingat transaksi dalam bentuk perjanjian *Gala* (Gadai) sudah sangat melembaga di kalangan masyarakat, khususnya dipedesaan.
2. Disarankan kepada pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk mensosialisasikan bentuk perjanjian “gala kontrak” yang telah dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Meurah Muliah kepada masyarakat didaerah kecamatan lainnya dalam daerah Kabupaten Aceh Utara. Hal itu

dirasa perlu karena perjanjian gada kontrak bentuknya sangat menguntungkan kedua-dua pihak dan lebih adanya kepastian.

3. Kepada pemerintah Kecamatan Meurah Mulia disarankan untuk melakukan pemantauan terhadap sengketa-sengketa *Gala* (Gadai) yang terjadi pada masyarakat di setiap desa dalam wilayahnya agar sedini mungkin dapat diselesaikan ditingkat desa atau ditingkat kemukiman dengan melibatkan pengetua adat. Sedapat mungkin mencegah sengketa *Gala* (Gadai) diajukan ke Pengadilan Negeri.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abdurrahman, *Himpunan Yurisprudensi Hukum Agraria*, Seri Hukum Agraria VI, Bandung, Alumni, 1980.

Bzn, B. Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1981.

Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia (Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah)*, Cetakan Keduabelas, Jakarta, Djambatan, 2008.

Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Subekti, R., *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung, Alumni, 1982.

Sudiyat, Iman, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta Liberty, 1981.

Yamin, Muhammad, *Beberapa Dimensi Filosofis Hukum Agraria*, Medan, Pustaka Bangsa Press, 2003.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 56 (Prp) Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.